



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014- 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 perlu diubah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/58 Tahun 2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
  2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/63 Tahun 2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019.
  3. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Magelang tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 03/PDI-P/X/2017 perihal Pengisian Kelengkapan Dewan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014- 2019.**

ESATU : Menyetujui Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 dengan susunan keanggotaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 23 Oktober 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG

  
BUDI PRAYITNO

<b>PARAF</b>	
Sekwan	
Ka. Bag	
Sub. Bag	

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kota Magelang  
Nomor : 26 Tahun 2017  
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Magelang Nomor 9 Tahun 2017  
Tentang Pembentukan Badan  
Pembentukan Peraturan Daerah  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Magelang Masa Keanggotaan  
Tahun 2014- 2019

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014-2019

Ketua : Evin Septa Haryanto Kamil  
Wakil Ketua : Muh Harjadi, SH  
Sekretaris Bukan Anggota : Sekretaris DPRD

Anggota :

1. Stin Sahyutri Soekisno, S.Sos
2. Drs. Ventje Jehezkiel Rogi
3. Waluyo
4. Imam Musaechoni
5. H. Arifin Mustofa, S.Pd
6. Widodo Adi Santoso, SE
7. H.I.R. Jatmiko, SH, MM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
KETUA,

  
BUDI PRAYITNO

PARAF	
Sekwan	
Ka. Bag	
Sub. Bag	